

INSIDEN SIBER - TIM TANGGAP

2025

KEPMEN ESDM NO. 184.K/HK.02/MEM.S/2025, LL KESDM : 4 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NO. 184.K/HK.02/MEM.S/2025 TENTANG TIM TANGGAP INSIDEN SIBER SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral perlu membentuk Tim Tanggap Insiden Siber sektor energi dan sumber daya mineral yang bertujuan untuk penguatan fungsi koordinasi terkait keamanan informasi antara unit organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *stakeholders* terkait, dan Badan Sandi dan Siber Nasional dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 11 Tahun 2008; PERPRES No. 82 Tahun 2022; PERPRES No. 169 Tahun 2024; PERKA BSSN No. 7 Tahun 2023; PERKA BSSN No. 8 Tahun 2023; PERKA BSSN No. 1 Tahun 2024; PERMEN ESDM No. 12 Tahun 2025; KEPMEN ESDM No 173K/DI.03/MEM.S/2025.
- Kepmen ini mengatur mengenai:
Penetapan lingkup pelindungan IIV sektor ESDM yang mencakup seluruh sistem elektronik milik penyelenggara sistem elektronik, baik yang berdiri sendiri maupun terhubung, serta menunjang sektor ESDM. TTIS Sektor ESDM dibentuk sebagai garda terdepan dalam penanganan insiden siber, melalui kegiatan mitigasi, penanggulangan, pemulihan, penyampaian informasi, serta diseminasi pengetahuan guna meminimalkan dampak serangan siber.

Struktur organisasi TTIS Sektor ESDM yang terdiri atas Pembina (Menteri dan Wakil Menteri ESDM), Pengarah, Ketua, Pengawas, Koordinator, dan Pelaksana Teknis yang berasal dari berbagai unit eselon I dan II di lingkungan Kementerian ESDM. Masing-masing pihak memiliki tugas dan tanggung jawab yang spesifik, seperti menetapkan IIV, menyusun peta jalan pelindungan, mengoordinasikan penanganan insiden, hingga melakukan audit dan evaluasi tahunan.

Selain itu, TTIS Sektor ESDM juga diwajibkan untuk berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta pihak nasional dan internasional lainnya yang bergerak di bidang keamanan informasi. Kegiatan utama TTIS termasuk forum analisis dan berbagi informasi, uji komunikasi dengan tim tanggap insiden organisasi, serta peningkatan kesadaran keamanan siber publik.

- CATATAN : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta 26 Mei 2025.
- 1 lampiran : 6 hlm.